
MENINGKATKAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT MARGINAL MELALUI LAYANAN HUKUM GRATIS

Arif Fikri

UIN Raden Intan Lampung
ariffikri@radenintan.ac.id

Sawaluddin Siregar

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id

Agustina Damanik

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
agustinadamanik@uinsyahada.ac.id

Article History:

Received: September 13, 2025;
Accepted: Oktober 30, 2025;
Published: Nopember 6, 2025;

Abstract. *The gap in access to legal justice remains a reality faced by marginalized communities in various regions, particularly those who are poor, less educated, and live in remote areas. This article examines the implementation of free legal services as a form of community service in an effort to improve access to substantive justice. Activities are carried out through a participatory approach involving academics, students, and legal practitioners, with a focus on legal education, consultations on civil and minor criminal cases, and administrative assistance. The results of the activities indicate that free legal services not only play a role in resolving legal problems directly but also increase community awareness and legal empowerment. These findings emphasize the importance of inclusive and sustainable community-based legal aid institutions to strengthen the democratization of access to the justice system.*

Keywords:

Access To Justice, Free Legal Services, Marginalized Communities, Legal Empowerment, Community Service

Abstrak. Kesenjangan akses terhadap keadilan hukum masih menjadi realitas yang dihadapi masyarakat marginal di berbagai wilayah, terutama mereka yang tergolong miskin, kurang berpendidikan, dan tinggal di daerah terpencil. Artikel ini mengkaji implementasi layanan hukum gratis sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan akses terhadap keadilan substantif. Kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum, dengan fokus pada edukasi hukum, konsultasi kasus perdata dan pidana ringan, serta pendampingan administratif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa layanan hukum gratis tidak hanya berperan dalam menyelesaikan persoalan hukum secara langsung, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan keberdayaan hukum masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya kelembagaan layanan bantuan hukum berbasis komunitas yang bersifat inklusif dan berkelanjutan untuk memperkuat demokratisasi akses terhadap sistem peradilan.

A. PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental setiap warga negara sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip universal hak asasi manusia. Namun dalam praktiknya, kelompok masyarakat miskin, buta huruf hukum, dan tinggal di wilayah terpencil seringkali kesulitan mendapatkan bantuan hukum yang memadai (Gumiwang Nagari et al. 2025). Biaya jasa hukum, ketakutan terhadap proses hukum, dan ketidaktahuan terhadap hak-hak dasar menjadi penghalang utama dalam mewujudkan keadilan substantif bagi semua (Needs 1939).

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, kami mengembangkan model Layanan Hukum Gratis (*Legal Aid Clinic*) berbasis kampus untuk menjawab ketimpangan akses tersebut. Pendekatan kami tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa hukum, tetapi juga pada edukasi, pemberdayaan, dan pendampingan sosial terhadap Masyarakat (Asrim Muda Harahap dan Universitas 2021). Layanan konsultasi hukum gratis merupakan bentuk konkret dari pengabdian akademik yang menjembatani kesenjangan antara masyarakat marginal dan sistem hukum formal. Tujuannya adalah memberikan akses informasi, pemahaman, dan pendampingan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi maupun sosial untuk mengakses jasa hukum profesional (Siregar 2025). Kegiatan ini pada dasarnya bersandar pada prinsip keadilan distributif dan kesetaraan di hadapan hukum.

Bagi masyarakat miskin dan kurang berpendidikan, sistem hukum sering kali dipersepsikan sebagai institusi yang kompleks, mahal, dan cenderung berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan atau kemampuan ekonomi (Muhtada dan Arifin 2019). Ketika menghadapi masalah hukum semisal sengketa warisan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penggusuran, utang piutang, atau kriminalisasi ringan. Masyarakat cenderung tidak tahu harus meminta bantuan ke mana (Burhanuddin et al. 2024). Di sinilah pentingnya layanan konsultasi hukum gratis hadir sebagai akses awal

(*legal entry point*) yang memanusiaikan hukum dan mendekatkannya dengan realitas sosial warga.

Salah satu tujuan fundamental dari pengabdian masyarakat dalam bentuk layanan hukum adalah membangun kesadaran hukum masyarakat. Namun, lebih dari sekadar memahami norma dan prosedur hukum, masyarakat perlu memiliki pola pikir kritis terhadap struktur hukum itu sendiri terutama dalam mengenali dan menganalisis praktik ketidakadilan yang terjadi baik secara sistemik maupun dalam pengalaman sehari-hari (Miskin, Penelitian, dan Hukum 2020). Inilah yang disebut sebagai kesadaran hukum kritis (*critical legal consciousness*). Sebuah kondisi di mana masyarakat tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga memahami siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, serta bagaimana hukum seharusnya memperjuangkan keadilan substantif (Raharjo, Angkasa, dan Bintoro 2016).

Mengembangkan pola pikir kritis terhadap hukum bukan tanpa tantangan. Di banyak komunitas, masih kuat anggapan bahwa hukum adalah urusan “orang atas”, bahwa melapor berarti “cari masalah”, atau bahwa melawan ketidakadilan berarti “tidak tahu diri (Heru et al. 2024).” Oleh karena itu, pengabdian masyarakat perlu dilakukan dengan empati, pendekatan budaya, dan tanpa konfrontasi ideologis. Pendekatan yang terlalu akademis atau teknis sering gagal menyentuh aspek afektif dan pengalaman sosial warga (Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti dan Orin Sabrina Pane 2024). Karena itu, membentuk kesadaran kritis harus dilakukan melalui proses dialogis, perlahan, dan penuh penghargaan terhadap pengalaman hidup Masyarakat (Abdullah et al. 2024).

Dalam pelaksanaannya, layanan ini dijalankan oleh tim pengabdian yang terdiri dari dosen hukum, mahasiswa tingkat akhir, dan mitra praktisi (seperti pengacara, paralegal, atau LBH). Pendekatan yang digunakan adalah edukatif dan partisipatif, artinya masyarakat tidak hanya diberi jawaban hukum, tetapi juga diajak memahami konteks dan logika di balik ketentuan hukum yang berlaku (Mampu 2025). Dampak dari layanan ini tidak semata-mata pada penyelesaian kasus-kasus hukum individual, tetapi juga pada

peningkatan literasi hukum warga secara kolektif. Ketika masyarakat merasa didengar dan dipahami secara hukum, mereka akan lebih percaya diri dalam menuntut haknya dan lebih siap menghadapi proses hukum formal jika dibutuhkan (Ahmad dan Moonti 2025).

Layanan konsultasi hukum gratis juga berperan mencegah konflik horizontal dalam masyarakat. Misalnya, dalam kasus sengketa warisan atau utang-piutang antar tetangga, intervensi hukum preventif dapat menghindarkan masyarakat dari tindakan main hakim sendiri atau konflik berkepanjangan (Dalimunthe, Siregar, dan Nasution 2025). Pemberian layanan konsultasi hukum gratis bukan sekadar aktivitas pengabdian teknis, melainkan bagian dari misi keadilan sosial dan pemberdayaan komunitas. Ia menjadi ruang di mana ilmu hukum yang dipelajari di bangku akademik diterapkan dalam kehidupan nyata untuk menyelesaikan persoalan konkrit warga (Muir et al. 2025).

Dengan begitu, hukum tidak hanya menjadi milik segelintir orang yang berpendidikan tinggi atau berduit, tetapi juga menjadi milik dan pelindung mereka yang paling rentan dalam masyarakat. Konsultasi diberikan dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat awam dan difasilitasi secara terbuka (klinik hukum di balai warga) maupun tertutup (konsultasi privat di rumah atau ruang komunitas), tergantung sensitivitas kasus (Hukum dan Mahendradatta 2023).

B. METODE PELAKSANAAN

Program ini dirancang dengan mengacu pada prinsip *community-based legal empowerment*, yakni penguatan masyarakat dari bawah (*bottom-up*) melalui penyediaan informasi hukum, penyuluhan, dan pendampingan kasus. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Dolok, sebuah daerah padat penduduk yang banyak dihuni oleh buruh harian, pedagang kaki lima, petani dan rumah tangga miskin. Kami bekerja sama dengan pengurus Desa, tokoh masyarakat, serta LSM lokal.

Tim terdiri dari dosen fakultas hukum, mahasiswa semester akhir, dan alumni yang memiliki izin praktik. Mereka diberikan pelatihan singkat terkait teknik komunikasi hukum kepada awam, etika pelayanan masyarakat, serta pengantar hukum pidana dan perdata dasar. Layanan diberikan dalam dua bentuk; pertama klinik hukum mingguan di balai warga, kedua kunjungan rumah untuk kasus khusus (misalnya KDRT, sengketa waris).

Materi yang disampaikan meliputi hukum keluarga (perceraian, waris, hak anak), hukum perdata sederhana (utang piutang, jual beli), hukum pidana dasar (perlindungan dari kekerasan), dan hukum administrasi (pengurusan KTP, akta kelahiran, BPJS). Setiap bulan diadakan forum warga untuk mengevaluasi efektivitas program, disertai refleksi kasus yang ditangani dan usulan penguatan program ke depan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Layanan hukum gratis dalam konteks pengabdian kepada masyarakat tidak dapat dipisahkan dari misi keadilan sosial. Ia merupakan bentuk konkret dari pengamalan tridarma perguruan tinggi, sekaligus aktualisasi dari prinsip *legal empowerment* dalam demokrasi. Program ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum bukan hanya memberikan “ikan” berupa solusi, tetapi juga “kail” berupa kesadaran dan kepercayaan diri masyarakat dalam menuntut haknya (Corebima, Taek, dan Yusuf 2025).

Dari perspektif teori keadilan John Rawls, kegiatan ini berupaya mengurangi “ketidakberuntungan moral” yang diderita oleh kelompok masyarakat termarginalkan. Dalam perspektif Islam, kegiatan ini sejajar dengan prinsip *maqashid al-syari’ah* dalam menjaga jiwa, harta, dan kehormatan manusia (Polii dan Polii 2025). Namun demikian, tantangan tetap ada: keterbatasan sumber daya manusia (pengacara dan mahasiswa hukum), resistensi awal dari warga yang belum percaya sistem hukum, serta kekurangan dana untuk operasionalisasi program secara rutin.

1. Kesadaran Hukum

Secara umum, kesadaran hukum merujuk pada tingkat pemahaman, penghayatan, dan sikap warga terhadap hukum—baik hukum sebagai sistem norma maupun sebagai instrumen keadilan dalam kehidupan sosial (Siagian, Widjaningsih, dan Jalil 2025). Kesadaran hukum bukan hanya tentang mengetahui aturan (*legal knowledge*), tetapi juga menyangkut; keyakinan bahwa hukum berlaku adil dan harus ditaati, Kemampuan untuk membedakan tindakan yang sah dan melanggar hukum, serta kesiapan untuk bertindak atau merespon berdasarkan hak dan kewajiban hukum. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum memiliki empat tingkatan yaitu: Pengetahuan hukum (*legal awareness*), Pemahaman hukum (*legal understanding*), Sikap terhadap hukum (*legal attitude*), Pola perilaku hukum (*legal behavior*) (Hutama dan Sabijanto 2023).

Hak atas pendamping hukum merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang berhadapan dengan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) tetap mendapatkan perlindungan atas martabat, kebebasan, dan keadilannya (Ayu et al. 2025). Dalam konteks pemeriksaan polisi, hak ini menjadi penyeimbang kekuasaan negara dan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang.

Dasar hukum hak atas pendamping hukum antara lain Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal 56 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu, maka kepadanya wajib diberikan penasihat hukum." Pasal 69–74 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Menjelaskan hak advokat untuk mendampingi kliennya dalam setiap tahap proses hukum, termasuk penyelidikan dan penyidikan. Pasal 14 Ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Indonesia telah meratifikasi ICCPR

melalui UU No. 12 Tahun 2005, yang menjamin hak setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana untuk memperoleh bantuan hukum (Bayu et al. 2025).

Pendamping hukum dalam pemeriksaan polisi berarti bahwa seorang tersangka, terdakwa, atau bahkan saksi memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum (pengacara atau advokat) sejak awal proses penyidikan. Hal ini bukan hanya formalitas, tetapi berfungsi untuk mencegah praktik intimidasi, kekerasan, atau tekanan psikologis saat pemeriksaan, memastikan hak-hak prosedural dipenuhi (hak diam, hak mengetahui tuduhan, hak komunikasi), memberikan nasihat hukum sebelum memberikan keterangan, mencatat dan mengawal setiap proses agar berjalan sesuai hukum, menjadi saksi profesional apabila terjadi pelanggaran oleh penyidik (Ismaidar et al. 2024). Dengan demikian, pendamping hukum bukan hanya pelengkap, tetapi instrumen penting dalam mewujudkan *due process of law*.

2. Tata cara pembuatan surat pernyataan atau perjanjian secara sah

Surat pernyataan dan surat perjanjian merupakan dokumen hukum yang sering digunakan dalam kehidupan masyarakat, baik dalam urusan pribadi (seperti pinjam-meminjam, warisan, utang piutang) maupun profesional (kerja sama usaha, kontrak jual beli, dll). Namun banyak masyarakat yang membuat surat pernyataan/perjanjian secara asal, tanpa memperhatikan unsur-unsur sah-nya menurut hukum perdata. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Perbedaan surat pernyataan dan surat perjanjian

Aspek	Surat Pernyataan	Surat Perjanjian
Bentuk	Sepihak	Dua belah pihak
Isi	Pernyataan kehendak atau fakta	Kesepakatan\ kewajiban antara para pihak

contoh Pernyataan tidak Perjanjian jual-beli, perjanjian kerja
keberatan, pengakuan usaha Bersama
utang

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), agar suatu perjanjian sah dan memiliki kekuatan hukum, maka harus memenuhi empat syarat utama:

- a. Kesepakatan para pihak, tidak boleh ada paksaan, tipu muslihat (dwang, bedrog), atau kekhilafan. Kedua belah pihak harus menyetujui isi secara sadar.
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan, pihak yang membuat surat harus dewasa (≥ 21 tahun atau sudah menikah) dan sehat akal. Jika tidak, maka surat bisa dibatalkan.
- c. Suatu hal tertentu (obyek jelas), Isi perjanjian atau pernyataan harus menjelaskan apa yang diperjanjikan secara konkret (misalnya: utang Rp5 juta, sewa tanah seluas 200 m², dll).
- d. Sebab yang halal (tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum), surat tidak boleh dibuat untuk tujuan yang melanggar hukum (misalnya: perjanjian untuk melakukan penipuan atau menyuap).

Kemudian Struktur surat pernyataan atau perjanjian yang sah secara hukum memiliki elemen-elemen penting yang harus disusun secara sistematis agar dapat diakui dan memiliki kekuatan pembuktian di mata hukum. Berikut ini adalah penjelasan sistematis mengenai struktur surat pernyataan/perjanjian yang sah:

(1) Judul Dokumen

Judul harus mencerminkan isi dari dokumen secara jelas, misalnya: "*Surat Pernyataan*" atau "*Perjanjian Kerja Sama*". Judul ini diletakkan di bagian atas tengah dokumen dan ditulis secara tegas sebagai identifikasi awal isi dokumen.

(2) Identitas Para Pihak

Bagian ini memuat keterangan lengkap mengenai semua pihak yang terlibat. Identitas meliputi:

- (a) Nama lengkap
- (b) Tempat dan tanggal lahir
- (c) Nomor KTP atau identitas lainnya (misal: NIK, paspor, dll.)
- (d) Alamat tempat tinggal
- (e) Pekerjaan (jika relevan)

Penyebutan identitas harus dilakukan secara formal, dan masing-masing pihak diberi penamaan simbolik seperti “PIHAK PERTAMA” dan “PIHAK KEDUA” untuk mempermudah penyebutan dalam isi dokumen.

(3) Latar Belakang atau pembukaan

Pada surat perjanjian, bagian ini berisi alasan atau latar belakang dibuatnya perjanjian. Misalnya, “Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menjual... dan PIHAK KEDUA bermaksud untuk membeli...”. Pada surat pernyataan, bagian pembuka bisa berupa penegasan maksud: “Dengan ini saya menyatakan bahwa...”.

(4) Klausul Perjanjian atau isi Pernyataan

Bagian inti dokumen ini terdiri atas poin-poin yang menjelaskan: Untuk surat pernyataan: hal-hal yang dinyatakan secara tegas, apa yang dijanjikan atau diakui oleh pembuat pernyataan; Untuk surat perjanjian: ketentuan atau klausul yang disepakati, seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak, jangka waktu, bentuk pembayaran, sanksi, cara penyelesaian sengketa, dan ketentuan lain sesuai kebutuhan (Gumiwang Nagari et al. 2025). Struktur penulisan klausul biasanya menggunakan penomoran (Pasal 1, Pasal 2, dst.) untuk memudahkan identifikasi. Contoh (perjanjian utang) Pihak Pertama meminjamkan uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Pihak Kedua, yang akan dikembalikan paling lambat tanggal 15 Oktober 2025 secara tunai.

(5) Penutup

Bagian ini menegaskan bahwa surat tersebut dibuat secara sadar, tanpa tekanan dari pihak manapun, dan akan dipatuhi sebagaimana mestinya. Contoh kalimat: “Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.”

(6) Tempat dan tanggal penandatanganan

Penulisan tempat dan tanggal dokumen ditandatangani sangat penting untuk menentukan keabsahan waktu berlakunya dokumen dan lokasi pembuatannya.

(7) Tanda Tangan Para Pihak

Semua pihak yang terlibat wajib menandatangani dokumen dengan nama jelas di bawah tanda tangan. Pada perjanjian dua pihak atau lebih, semua pihak harus menandatangani. Jika hanya satu pihak (misalnya dalam surat pernyataan pribadi), cukup tanda tangan pembuat pernyataan.

(8) Saksi (jika diperlukan)

Untuk memperkuat keabsahan dokumen, sering kali ditambahkan tanda tangan saksi. Identitas saksi juga harus dituliskan secara lengkap, dan biasanya dua saksi sudah dianggap cukup.

(9) Materai (jika diperlukan)

Materai digunakan sebagai syarat formalitas dalam dokumen tertentu yang memiliki implikasi hukum atau keuangan. Surat perjanjian atau pernyataan yang bernilai di atas ambang batas tertentu (misal: Rp5.000.000) lazimnya memerlukan materai sesuai ketentuan UU Bea Materai (nominal saat ini Rp10.000).

3. Pemberdayaan Kader Hukum Komunitas

Pemberdayaan kader hukum komunitas merujuk pada proses pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi warga masyarakat yang dipilih atau secara sukarela menjalankan fungsi edukasi hukum, advokasi, dan mediasi dalam komunitasnya. Pemilihan kader hukum komunitas biasanya

dilakukan melalui kerja sama antara lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, atau aparat desa (Paryadi 2021). Kriteria umum kader meliputi memiliki kemauan belajar dan berkomunikasi, dihormati atau memiliki pengaruh sosial di lingkungan setempat, tidak sedang memiliki konflik kepentingan atau status hukum yang bermasalah, siap berkomitmen menjalankan peran secara sukarela atau semi-profesional.

Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, peran dan fungsi kader hukum memiliki nilai strategis sebagai jembatan antara sistem hukum formal dengan dinamika kehidupan masyarakat akar rumput. Kader hukum bukan hanya pelaku penyuluhan, tetapi juga agen transformasi sosial yang bekerja langsung di tengah komunitas. Mereka menyampaikan materi hukum secara sederhana dan kontekstual agar dapat dipahami oleh warga, termasuk kelompok rentan seperti ibu rumah tangga, petani, nelayan, dan pemuda (Huda dan Saripudin 2022).

Kegiatan ini bisa dilakukan melalui forum warga, posyandu, pengajian, atau kegiatan sosial lainnya; media kreatif seperti leaflet, infografis, teater rakyat, dan video pendek; diskusi kelompok terbatas tentang tema-tema hukum yang aktual dan relevan, seperti hukum waris, perlindungan konsumen, atau kekerasan dalam rumah tangga (Asiva Noor Rachmayani 2016). Peran ini mendukung tujuan pengabdian masyarakat dalam meningkatkan literasi hukum dan membentuk warga yang sadar hak dan kewajibannya. Kader hukum dapat menjadi mata dan telinga masyarakat dalam mengamati potensi pelanggaran hukum oleh aparat, perusahaan, atau aktor lokal lainnya. kader hukum memperkuat aspek transformasi sosial dalam pengabdian masyarakat, di mana komunitas tidak hanya menjadi objek, tetapi subjek aktif dalam menjaga hak-haknya (Muqit 2022).

D. KESIMPULAN

Peningkatan akses keadilan bagi masyarakat marginal melalui layanan hukum gratis merupakan bentuk konkret pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan inklusivitas dalam sistem hukum. Program ini tidak hanya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, tetapi juga memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran hukum, keberanian untuk menuntut hak, serta kemampuan untuk membedakan praktik hukum yang adil dan tidak adil. Dengan mendekatkan layanan hukum kepada kelompok-kelompok rentan seperti buruh, petani, nelayan, perempuan, dan kelompok minoritas lainnya. Pengabdian ini menjadi jalan menuju perbaikan sosial yang berkelanjutan. Melalui pendampingan hukum yang sistematis, konsultasi berkala, edukasi hak-hak sipil, dan advokasi berbasis komunitas, layanan ini berperan sebagai jembatan antara norma hukum dengan kenyataan di akar rumput. Dalam jangka panjang, pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah-masalah hukum praktis, tetapi juga membentuk budaya keadilan dan memperkuat posisi masyarakat marginal sebagai subjek hukum yang berdaya.

REFERENSI

- Abdullah, La Ode Dedi, Endang Tri Pratiwi, Rudi Abdullah, dan Wa Ode Agustina. 2024. "Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Di Kota Baubau Dalam Memahami Hak-Hak Dasar Kewarganegaraan." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya* 3(04): 180–88. doi:10.62668/berkarya.v3i04.1472.
- Ahmad, Ibrahim, dan Roy Marthen Moonti. 2025. "Penguatan Peran dan Fungsi Paralegal dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Desa Deme Dua dan Desa Bubalango." *Transformasi Masyarakat: Jurnal Inovasi Sosial dan Pengabdian* 2(1): 176–89.
- Asiva Noor Rachmayani. 2016. "Pergeseran Paradigma Maqasid al-Syariah; dari Klasik Sampai Kontemporer." *Al-Manhaj: Jurnal Kajian Keislaman* x(1): 6.
- Asrim Muda Harahap, Sawaluddin Siregar, dan Universitas. 2021. "Pedoman Memilih Pemimpin Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al- Azhar Karya Hamka)." *Al Fawatih Jurnal Kajian al-Qur'an dan Hadis* 6(21): 1–13.

- Ayu, Sang, Putu Edlyn, Paschen Ayu, Genta Sarasvathi, Edward Thomas, Lamury Hadjon, Universitas Udayana, Dauh Puri Klod, dan Kota Denpasar. 2025. "Peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di indonesia." *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 3(7).
- Bayu, Komang, Dipa Negara, Ni Komang, Diana Putri, Universitas Udayana, Dauh Puri Klod, dan Kota Denpasar. 2025. "Kesenjangan Akses Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kelas Menengah Dalam Perspektif Asas Equality Before The Law." *Jurnal Media Akademik (Jma)* 3(7).
- Burhanuddin, Ahmad, Universitas Islam, Negeri Raden, Intan Lampung, Sawaluddin Siregar, Universitas Islam, Negeri Syekh, Ali Hasan, dan Ahmad Addary. 2024. "Studi Komparatif Cendekiawan Muslim Klasik Dan Kontempror Dalam Pembentukan Konsep Dan Prinsip Maqasid Al-Syariah." *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan* (3): 236–50.
- Corebima, Syahril Syafiq, Yohanes Jonianus Taek, dan Hudi Yusuf. 2025. "Keadilan Bagi Masyarakat Marginal the Role of Legal Aid Institutions in Realizing Justice for Marginal Communities." *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2(1): 1518–24.
- Dalimunthe, Dermina, Sawaluddin Siregar, dan Mulyadi Nasution. 2025. "Comparison of the Concept of Property Rights in the Civil Code and the Basic Agrarian Law No . 5 Year 1960." *ISLAMIC CIRCLE Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 06(1): 16–27.
- Gumiwang Nagari, Cikal, Raden Mas Agra Arinda Athaya, Yevanya Sagita Purba Siboro, Agracecia Ebena Togatorop, Benny Sumardiana, dan Shofriya Qonitatin Abidah. 2025. "Media Hukum Indonesia (MHI) Efektivitas Pendampingan dan Akses Bantuan Hukum Pro Bono dalam Penyelesaian Sengketa Hukum." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2(5): 279–84. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15212868>.
- Heru, Ahmad, Fajar Rachmad, Dwi Miarsah, dan Octavina Putri. 2024. "Kesadaran Hukum Sebagai Upaya Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 7(2): 255–64.
- Huda, Siti Nurul, dan Udin Saripudin. 2022. "Implementasi Teori Maqashid Syariah Dalam Fikih Muamalah Kontemporer." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 5(1): 15–23. doi:10.31949/maro.v5i1.1851.
- Hukum, Fakultas, dan Universitas Mahendradatta. 2023. "Peran Bantuan

Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal.” *Jurnal Jis Siwirabuda* 01(02): 137–43.

Hutama, Vina, dan Virly Vidiasti Sabijanto. 2023. “Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan.” *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal* 2(2): 212–18. doi:10.57251/multiverse.v2i2.1130.

Ismaidar, Ega Dwi Amanda, Chindy Ardelia Gunawan, Muhammad Syafikri, dan Muhammad Reza Triangga. 2024. “Efektivitas Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Masyarakat.” *Pendidikan; Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2(1): 1–8.

Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti, dan Orin Sabrina Pane. 2024. “Nilai Keadilan sebagai Landasan Pembentukan Undang-undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses Terhadap Keadilan.” *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 03(01): 1–11. <https://talenta.usu.ac.id/nlr>.

Mampu, Masyarakat Tidak. 2025. “Penyelesaian Perkara Melalui Prodeo Di Pengadilan Agama: Upaya Mewujudkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu.” *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah* 4(2): 17–28.

Miskin, Bagi Masyarakat, Badan Penelitian, dan Kementerian Hukum. 2020. “OPTIMALISASI PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN (Optimization of LegalAid Services for Poor Communities).” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20(10): 409–34.

Muhtada, Dani, dan Ridwan Arifin. 2019. “Penal Policy and the Complexity of Criminal Law Enforcement: Introducing JILS 4(1) May 2019 Edition.” *Journal of Indonesian Legal Studies* 4(1): 1–6. doi:10.15294/jils.v4i01.30189.

Muir, Syamsudin, Universitas Islam, Negeri Sultan, Syarif Kasim, Sawaluddin Siregar, Universitas Islam, Negeri Syekh, Ali Hasan, dan Ahmad Addary. 2025. “Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur perspektif fiqh jinayah.” *I'tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyarahan* 2(2): 83–96.

Muqit, Abd. 2022. “Klasifikasi Maqasid dalam Tafsir Maqasidi.” *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 3(1): hal 9.

Needs, F. E. 1939. “Legal note.” *The Analyst* 64(763): 737. doi:10.1039/AN9396400737.

Paryadi. 2021. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-border* 4(2): 201–16.

-
- Polii, Valentino, dan Dian Julius Polii. 2025. "Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural dalam Sistem Peradilan." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 3(1): 655–74. doi:10.51903/perkara.v3i1.2330.
- Raharjo, Agus, A Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro. 2016. "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27(3): 432. doi:10.22146/jmh.15881.
- Siagian, Paulus Reinhard, Dyah Widjaningsih, dan Abdul Jalil. 2025. "Upaya Peningkatan Bantuan Hukum Khususnya Perluasan Subjek Bantuan Hukum Untuk Menjamin Akses Keadilan Bagi Masyarakat." *Diponegoro Law Journal* 13(3). doi:10.14710/dlj.2024.37242.
- Siregar, Sawaluddin. 2025. "Identifikasi Jenazah Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 11(1): 50–59.

